

**PEMERINTAH KABUPATEN (PEMKAB) KUPANG HIBAHKAN  
TANAH DI *CIVIC CENTER* KEPADA BADAN PUSAT  
STATISTIK (BPS) KABUPATEN KUPANG**



<https://floresa.co>

**VICTORYNEWS, OELAMASI** - Pemkab Kupang menghibahkan sebidang tanah kepada BPS Kabupaten Kupang seluas 2.500 meter persegi di kompleks Kantor Bupati Kupang (*Civic Center*). Tanah ini rencananya akan digunakan untuk membangun gedung kantor BPS Kabupaten Kupang. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dilakukan Pj Bupati Kupang, Alexon Lumba, diwakili Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Marthen Rahakbauw dan Kepala BPS Provinsi NTT, Mata Mira Benggu Kale di Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Selasa (11/2/2025).

Marthen Rahakbauw mengatakan, hibah tanah milik Pemkab Kupang kepada BPS Kabupaten Kupang sebagai salah satu pola pengelolaan barang milik daerah yakni pemindahtanganan barang milik daerah kepada BPS Kabupaten Kupang. Tujuan pemberian hibah barang milik daerah berupa tanah kepada BPS Kabupaten Kupang untuk menunjang tugas dan fungsi BPS. "Pemberian hibah barang milik daerah berupa tanah kepada BPS adalah untuk pembangunan kantor BPS Kabupaten Kupang dan dengan penandatanganan dan peyerahan tanah tersebut, secara sistem pengelolaan aset dapat menambah aset tanah pada neraca BPS, sehingga dengan pemberian hibah tanah ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan fisik yang ada di BPS Kabupaten Kupang sendiri," ujar Marthen Rahakbauw.

Mata Mira Benggu Kale mengatakan, pihak BPS tentunya memberi ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Pemkab Kupang yang telah menghibahkan tanah kepada BPS Kabupaten Kupang. Dia mengatakan, memang selama ini BPS Kabupaten Kupang telah berkantor di tanah milik Pemkab Kupang namun letaknya diluar kompleks

Kantor Bupati Kupang. "Terimakasih kepada Pemkab Kupang dan semoga kolaborasi kita semakin baik hingga ke tingkat Desa, yang mencerminkan sinergitas kerja Pemerintah disemua tingkatan," ujar Mata Mira Benggu Kale.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33114528832/pemkab-kupang-hibahkan-tanah-di-civic-center-kepada-bps-kabupaten-kupang>, 11 Februari 2025;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2025/02/11/pemkab-kupang-hibahkan-tanah-untuk-pembangunan-kantor-bps-kabupaten-kupang>, 11 Februari 2025; dan
3. <https://rri.co.id/daerah/1318292/pemkab-kupang-serahkan-sebidang-tanah-kepada-bps-kupang>, 11 Februari 2025.

#### **Catatan:**

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.<sup>1</sup> Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: sosial; budaya; keagamaan; kemanusiaan; pendidikan yang bersifat nonkomersial; atau penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah/pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan negara/Pemerintahan Daerah/pemerintahan desa termasuk hubungan antar negara, hubungan antar daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah/desa, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan desa, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan masyarakat internasional dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>2</sup> Barang Milik Daerah dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan: bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.<sup>3</sup> Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. Hibah dilaksanakan oleh

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1, Ayat 42

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 396

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 397

Pengelola Barang.<sup>4</sup> Pihak yang dapat menerima hibah adalah: lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; pemerintah pusat; pemerintah daerah lainnya; pemerintah desa; perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Hibah dapat berupa: tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan selain tanah dan/atau bangunan. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>6</sup>

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan: inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota; atau permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.<sup>7</sup> Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota, diawali dengan pembentukan Tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi: penelitian data administratif; dan penelitian fisik. Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti: status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; data calon penerima hibah. Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah. Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian, Hibah dapat dilaksanakan, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.<sup>8</sup> Pengelola Barang mengajukan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 398

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 399, Ayat 1

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 400, Ayat 1, 2 & 4

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 401

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 402

permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. Apabila permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau disetujui oleh DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang paling sedikit memuat: penerima hibah; objek hibah; nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan peruntukan hibah.<sup>9</sup> Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah, Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah hibah memuat paling sedikit: identitas para pihak; jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; tujuan dan peruntukan hibah; hak dan kewajiban para pihak; klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan penyelesaian perselisihan. Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST, Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.<sup>10</sup> Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Permohonan memuat: data pemohon; alasan permohonan; peruntukan hibah; jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; jumlah/luas/volume barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; lokasi/data teknis; dan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.<sup>11</sup> Berdasarkan permohonan, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian. Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon. Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 403

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 404

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 405

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 406